

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 55 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN**  
**2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2013 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.

**Pasal 2**

- (1) DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk kegiatan:
  - a. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - c. Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian.
- (2) Penggunaan DAK untuk kegiatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar digunakan untuk Pemenuhan

sarana, prasarana dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, meliputi:

- a. Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kepulauan (DTPK)/Puskesmas Perawatan mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)/Instalasi pengolahan limbah Puskesmas/pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
  - b. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kepulauan (DTPK);
  - c. Rehabilitasi puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi/tenaga keperawatan dan kebidanan;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/pengadaan UKBM Kit.
- (3) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan digunakan untuk Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi:
- a. Pemenuhan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III rumah sakit;
  - b. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
  - c. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit;
  - d. Pemenuhan Sarana, prasarana dan peralatan Intensive Care Unit (ICU);
  - e. Pelayanan Darah (Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);
  - f. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan Pengadaan Peralatan pendukungnya di rumah sakit.
- (4) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian digunakan untuk:
- a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
  - b. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota;
  - c. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit; dan
  - d. Penyediaan sarana pendukungnya.

### **Pasal 3**

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 4**

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 agar digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Penggunaan DAK Bidang Kesehatan.

### **Pasal 5**

- (1) Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK Bidang Kesehatan; dan
  - b. Penentuan besaran alokasi DAK Bidang Kesehatan masing-masing daerah.
- (2) Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan Indeks Teknis (IT) dengan bobot 50%.
  - (3) Penentuan besaran alokasi DAK Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan IFW dengan bobot 20 % dan IT dengan bobot 80%.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala SKPD penerima DAK Bidang Kesehatan sebagai penanggung jawab anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Kesehatan kepada:
  - a. Menteri Kesehatan;
  - b. Menteri Dalam Negeri; dan
  - c. Menteri Keuangan.
- (2) Penyampaian laporan triwulan kegiatan DAK Bidang Kesehatan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

#### **Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 Desember 2012  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
NAFSIAH MBOI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 98